



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 35 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENAMBANGAN DAN PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 18 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perhitungan pengenaan pajak atas penambangan, pemanfaatan/penggunaan mineral bukan logam dan batuan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/1721/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Atas Penambangan Dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Langsa;

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang ..

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 324).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENAMBANGAN DAN PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KOTA LANGSA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.

3. Walikota 

3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
5. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
6. Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan harga patokan tiap-tiap jenis mineral bukan logam dan batuan.
7. Penambangan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan material yang diekstraksi dari bumi berupa mineral bukan logam dan batuan.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
9. Pejabat pajak adalah orang yang mempunyai kewenangan menetapkan pajak, menerima dan memutuskan atas permohonan keberatan, pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Fiskus adalah orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak kepada wajib pajak.

## BAB II NILAI JUAL HASIL PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

### Pasal 2

- (1) Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan merupakan dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan harga dan patokan tiap-tiap jenis mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan Gubernur Aceh.

## BAB III TARIF DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN PAJAK ATAS PENAMBANGAN DAN PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

### Pasal 3

Tarif pajak terutang mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

#### Pasal 4

- (1) Koefisien pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar perhitungan besarnya pemanfaatan masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Selain pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini, berpedoman pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Perhitungan besarnya pajak terutang terhadap Penambangan mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan mengkalikan hasil produksi dengan tarif pajak.
- (2) Perhitungan besarnya volume pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan atas pekerjaan jasa konstruksi dengan mengalikan jumlah volume pada Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) pekerjaan dengan koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Perhitungan pajak terutang dilakukan dengan mengkalikan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai jual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tarif pajak.
- (4) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Formulasi perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk pekerjaan jasa konstruksi, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan pajak terutang dengan surat ketetapan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan.

#### Pasal 7

- (1) Sebelum ditetapkan dengan surat ketetapan pajak daerah, hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diperlihatkan kepada wajib pajak untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dalam hal wajib pajak dapat membuktikan hasil perhitungan pajak terutang tidak benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan atau terjadi salah tulis atau salah hitung, *Fiskus* dapat membetulkannya sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak oleh *Fiskus*, ketetapan pajak tetap diterbitkan dan wajib dilunasi oleh wajib pajak.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib pajak tetap keberatan atas perhitungan pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan resmi kepada pejabat pajak.
- (2) Dalam hal wajib pajak telah menyetujui ketetapan pajak, namun tidak mampu melunasinya, maka dapat mengajukan permohonan pengurangan/keringanan/penghapusan pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat pajak.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 24 Oktober 2022 M  
29 Rabiul Awal 1444 H

  
Pj. WALIKOTA LANGSA,  
SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 24 Oktober 2022 M  
29 Rabiul Awal 1444 H

 Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 1007

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 35 TAHUN 2022  
 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN  
 PAJAK ATAS PENAMBANGAN DAN  
 PEMANFAATAN MINERAL BUKAN  
 LOGAM DAN BATUAN KOTA LANGSA.

NILAI JUAL MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
 SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

NO.	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	NILAI JUAL PER m <sup>3</sup> (Rp)	NILAI PAJAK TERUTANG PER m <sup>3</sup> (Rp)
a. Hasil Eksploitasi			
1.	Tanah Urug/Tanah Timbun	17.500,-	3.500,-
2.	Tanah Liat Untuk Bangunan (Genteng, Batu Bata, Gerabah dan lain-lain)	20.000,-	4.000,-
3.	Pasir Urug/Pasir Laut/Pasir Pasang	5.250,-	1.050,-
4.	Pasir	10.000,-	2.000,-
5.	Kerikil Kotor	10.500,-	2.100,-
6.	Sirtu/Timbunan Pilihan/Sub Base Kelas C	35.000,-	7.000,-
7.	Berbagai Batuan Berbentuk Bongkahan	17.500,-	3.500,-
8.	Batu Kapur	6.500,-	1.300,-
b. Hasil Pengolahan			
1.	Pasir Bersih/Beton	10.500,-	2.100,-
2.	Kerikil Basah	15.500,-	3.100,-
3.	Sub Base Kelas B	17.500,-	3.500,-
4.	Base Coarse/Agregate Kelas A	32.000,-	6.400,-
5.	Base Coarse/Agregate Kelas B	34.000,-	6.800,-
6.	Abu Bata (Dust)	24.000,-	4.800,-
7.	Batu Pecah 2-3	27.000,-	5.400,-
8.	Batu Pecah 1-2	27.000,-	5.400,-
9.	Batu Pecah 0,5	32.000,-	6.400,-
10.	Bubuk/Tepung Batu Kapur	7.500,-	1.500,-

  
 Pj. WALIKOTA LANGSA,  
 SAID MAHDUM MAJID

LAMPIRAN II :  
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 35 TAHUN 2022  
 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN  
 PAJAK ATAS PENAMBANGAN DAN  
 PEMANFAATAN MINERAL BUKAN  
 LOGAM DAN BATUAN KOTA LANGSA.

KOEFISIEN PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
 SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN
1	2	3	4	5
I.	Pekerjaan Tanah Timbunan dan Pemadatan Timbunan Pasir Sebagai Bahan Pengisi (1 m <sup>3</sup> ) - pasir pasang	M.14.b	m3	1,200
II.	Pekerjaan Pasangan (Normatif)			
1.	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m <sup>3</sup> )			
a)	Mortar tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) - batu	M.05	m3	1,200
	- pasir pasang	M.14.b	m3	0,440
b)	Mortar tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) - batu	M.05	m3	1,200
	- pasir pasang	M.14.b	m3	0,485
c)	Mortar tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) - batu	M.05	m3	1,200
	- pasir pasang	M.14.b	m3	0,520
d)	Mortar tipe O (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:5 PP) - batu	M.05	m3	1,200
	- pasir pasang	M.14.b	m3	0,544
2.	Pasangan bata merah (1 m <sup>3</sup> )			
a)	Mortar tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) - batu merah/batu bata	M.04.c	m3	0,882
	- pasir pasang	M.14.b	m3	0,370
b)	Mortar tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) - batu merah/batu bata	M.04.c	m3	0,882
	- pasir pasang	M.14.b	m3	0,375

1	2	3	4	5
c)	Mortar tipe O (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:5 PP) - batu merah/batu bata	M.04.c	m3	0,882
	- pasir pasang	M.14.b	m3	0,410
d)	Mortar campuran 1 PC:6 PP - batu merah/batu bata	M.04.c	m3	0,882
	- pasir pasang	M.14.b	m3	0,490
3.	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP (1 m <sup>2</sup> )			
a)	Siaran dengan mortar jenis PC- PP tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) - Pasir Pasang	M.14.b	m3	0,012
b)	Siaran dengan mortar jenis PC- PP tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) - pasir pasang	M.14.b	m3	0,018
4.	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m <sup>2</sup> )			
a)	Plasteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) - pasir pasang	M.14.b	m3	0,014
b)	Plasteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) - pasir pasang	M.14.b	m3	0,016
c)	Plasteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) - pasir pasang	M.14.b	m3	0,018
d)	Plasteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) - pasir pasang	M.14.b	m3	0,020
e)	Plasteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) - pasir pasang	M.14.b	m3	0,030
f)	Plasteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) - pasir pasang	M.14.b	m3	0,030
5.	Pasangan batu kosong (1 m <sup>3</sup> ) - batu/batu belah	M.05	m3	1,200
	- pasir pasang	M.14.b	m3	0,432
6.	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0009-1999) - batu/batu belah	M.153.a/M.05	m3	1,400
7.	Pasangan batu muka dan batu candi (1 m <sup>3</sup> ) - batu muka/batu candi	M.07b/M.07a	m3	1,250
	- pasir pasang	M.14.b	m3	0,025

1	2	3	4	5
8.	Pasangan Amor			
a)	Campuran beton, K >250	B.07b		
	- pasir beton		m3	0,494
	- kerikil		m3	0,577
b)	Pemasangan armor per-1 m <sup>3</sup> - pasir pasang	M.14.b	m3	0,070
c)	Pasangan Batu (1 m <sup>3</sup> ) - batu	M.05	m3	1,273
9.	Struktur krib laut Pengecoran 1 buah buis beton diameter 1 m' dengan campuran beton f'c = 7,4 Mpa (K-100) - pasir beton	M.14a	m3	0,621
	- kerikil	M.12	m3	0,555
10.	Pasangan pipa suling-suling (1 m') - kerikil	M.12	m3	0,018
11.	1m' peilskaal/mistar duga muka air Pasangan bata merah 1pc:4ps (1 m <sup>3</sup> ) - batu merah/batu bata	M.04.c	m3	0,882
	- pasir pasang	M.14.b	m3	1,000
III.	Pekerjaan Beton (Normatif) - pasir beton	M.14a	m3	0,621
	- kerikil	M.12	m3	0,740
IV.	Pekerjaan Pintu Air (Normatif)			
1.	Pemasangan pintu angkat (1 m <sup>3</sup> ) - pasir beton	M.14a	m3	0,494
	- kerikil	M.12	m3	0,577
	- batu merah/batu bata		m3	0,708
2.	Pemasangan pintu sorong (1 m <sup>3</sup> ) - batu merah/batu bata	M.05	m3	3,77
V.	Pekerjaan Air Tanah (Normatif) Pengadaan dan pemasangan gravel pack (1 m <sup>3</sup> ) - koral	M.12	m3	1,200
VI.	Pekerjaan Lain-lain (normatif) Pemagaran daerah kerja 1 m <sup>2</sup> pembuatan direksi keet atap abses gelombang, dinding triplek, kaca nako - Fondasi pasang batu	P.01d		
	batu/batu belah	M.05	m3	1,200
	pasir pasang	M.14.b	m3	0,432
	- Floor lantai (beton lantai kerja)	P.01d		
	batu/batu belah	M.05	m3	0,621
	pasir pasang	M.14.b	m3	0,740

Pj. WALIKOTA LANGSA,  
  
 SAID MAHDUM MAJID

LAMPIRAN III :  
PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN  
PAJAK ATAS PENAMBANGAN DAN  
PEMANFAATAN MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN KOTA LANGSA.

KOEFISIEN PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
PEKERJAAN LAINNYA SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN
1.	Tanah Timbun/Urugan	m3	1,200
2.	Pasir Bersih/Pasir Beton	m3	0,520
3.	Pasir Alas Urug	m3	1,200
4.	Plasteran	m3	0,020
5.	Kerikil	m3	0,870
6.	Bongkahan/Batu Pecah	m3	1,100

Pj. WALIKOTA LANGSA,   
 SAID MAHDUM MAJID

LAMPIRAN IV :  
PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN  
PAJAK ATAS PENAMBANGAN DAN  
PEMANFAATAN MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN KOTA LANGSA.

FORMULA PENGHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN ATAS PEMANFAATAN

Pajak Terutang = Volume x Koefisien x Nilai Jual x Tarif

Keterangan:

- Volume = Volume pada rincian anggaran biaya pekerjaan (sesuai kontrak).  
Koefisien = Koefisien sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Walikota ini.  
Nilai Jual = Nilai jual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.  
Tarif = Tarif pajak sebesar 20% (dua puluh persen)

Pj. WALIKOTA LANGSA,  
  
SAID MAHDUM MAJID